

ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI KEPOLISIAN SEKTOR DI WILAYAH HUKUM KECAMATAN

**DAVI ARITONANG
NPM. 16.81.0189**

ABSTRAK

Perubahan mendasar institusi Polri dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menetapkan bahwa Polisi Republik Indonesia berperan selaku pemelihara keamanan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Arah kebijakan Polri yang mendahulukan tampilan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dimaksudkan bahwa dalam setiap kiprah pengabdian anggota Polri baik sebagai pemelihara Kamtibmas maupun sebagai penegak hukum dijiwai oleh tampilan perilaku sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Polri dikenal sebagai alat/lembaga menggambarkan peran, tugas dan fungsi Polri di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai tugas dan fungsi Kepolisian Sektor menurut Undang-undang No 2 Tahun 2002, hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Sektor. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yuridis, mengidentifikasi tugas dan fungsi Polsek menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kesimpulan diambil hanya pada ruang lingkup obyek yang diteliti. Tinjauan Pustaka diarahkan pada teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, maka peranan Polri cukup berat di mana ia harus dapat melindungi mengayomi dan melayani masyarakat serta dalam melaksanakan tugas Kepolisian Polri harus dapat memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan bimbingan kepada masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pembinaan dan ketertiban masyarakat.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Eksistensi Kepolisian Sektor, Wilayah Hukum Kecamatan

PENDAHULUAN

Kenyataan sekarang Polri lebih dikenal oleh masyarakat sebagai alat atau lembaga yang pekerjaannya memburu dan menangani kejahatan. Mendengar kata Polri segera saja masyarakat berfikir tentang pencurian, perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Persepsi terhadap Polri sebagaimana diutarakan di atas sesungguhnya kurang menggambarkan apa yang sesungguhnya menjadi peran, tugas dan fungsi Polri di Indonesia.

Guna memelihara keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Polri selaku alat Negara penegak hukum harus ada peran serta dari masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia tanpa ada bantuan dan kejasama masyarakat Polri tidak ada apa-apanya.

Atas dasar pasal tersebut di atas, maka dibentuklah Ketetapan MPR No VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri sehingga terbentuklah Undang- undang Nomor 2

Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dipergunakan sebagai pedoman dan fungsi di wilayahnya.

Sebagai penegak hukum, Polri dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya perlu ada tingkatan-tingkatan atau struktur organisasi agar supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu setingkat pusat dibentuk Mabes Polri, Polda ditingkat Daerah atau Propinsi, Polwil atau Polwiltabes ditingkat Karesidenan, Polres/Polresta ditingkat Kabupaten dan Polsek/Polsekta ditingkat Kecamatan. Kopolisian Sektor sebagai kesatuan wilayah terdepan merupakan ujung tombak kekuatan operasional Polri yang dalam pelaksanaan tugasnya harus dapat mengemban semua fungsi yang ada.

PEMBAHASAN

Faktor penghambat pelaksanaan tugas Polri dapat dikelompokkan dalam beberapa permasalahan.

1. Kontinuitas dan konsistensi sistem pola pembenahan Polri, yang karena setiap Kapolri mempunyai model, cara, jorgan, ide baru yang dianggap baik atau lebih baik, sehingga pada pembenahan Polri itu terputus-putus, terkotak-kotak mengingat setiap ide yang berkembang relatif pupus, hilang, musnah dan mati bersamaan dengan ditandatanganinya serah terima jabatan Kapolri. Hal tersebut membawa dampak ditingkat satuan-satuan bawahan, karena tidak akan membawa kemajuan. Ini juga berlaku pada Kepolisian Sektor.
2. Kondisi internal Polri sendiri sangat tidak mendukung. *-Man, money, material, methode* dalam kondisi serba memprihatinkan, semua perkembangan yang gegap gempita yang melingkupi Polri tidak pernah diimbangi dengan peningkatan yang memadai secara internal.
3. Kondisi masyarakat Indonesia sebenarnya sudah berkembang sangat pesat dengan rata-rata pertumbuhan 7% per tahun, berarti hampir semua bidang kehidupan mengalami peningkatan yang tinggi, yaitu kesadaran hukum dan kesadaran bernegara serta kesadaran berhak mendapatkan pelayanan Polri yang melahirkan tuntutan masyarakat terhadap Polri yang semakin meninggi, sehingga sulit bagi Polri untuk dapat memenuhinya.
4. Negara dan pemerintah adanya Polri yang terampil dan tangguh, tanggap dan trengginas, mampu menjaga keamanan, menegakkan hukum dengan baik karena Polri yang dituntut serba baik tetapi di bayar murah dan dengan biaya yang murah tetapi keamanan terjamin optimal.

Empat hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat dinilai baik sulit dicapai, disebabkan operasional tidak konsisten, kondisi internal yang memprihatinkan, selain tuntutan akan keberhasilan dan restasi Polri yang semakin tinggi baik dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat.

KESIMPULAN

Kepolisian Sektor menurut Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 memiliki tugas dan peran berat yakni melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Sedangkan dalam melaksanakan tugas Polri harus memberikan kemanan dan ketertiban masyarakat agar masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu juga melakukan fungsi prevensi yaitu melakukan upaya pemeliharaan keselamatan jiwa, harta benda dan lingkungan dan melakukan fungsi prevensi yaitu upaya penindakan terhadap pelaku kriminal. Faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Polsek antara lain adalah sebagai berikut: wilayah yang sangat luas; kurangnya personil; kurang terpenuhinya kebutuhan materil, logistik dan keuangan.

REFERENSI

Awaludin Djamin, 1982, *Almanah Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta, PT Dutarindo.

....., 1995. *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia*, Bandung,

Aman Santoso, 2003, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, Semarang, FH. UNTAG.

Bitner, 1990, *Police of USA*, Jakarta : .

Djumadi Maskat, 1991, *Kepemimpinan Efektif di Lingkungan Polri*, Bandung: Sanyoto Sumanasa Wira.

Didi S Yamin Widya Wiratama, 1995, *Sespim Polri*, Sukabumi.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bagi Anggota Polri, (Jakarta : 1985.

Himpunan Petunjuk Lapangan Polri Tingkat Polsek/Polsekta.

Kunarto, 1995, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal.

Paker, 1964, *Sociological Justice*, Jakarta.

Sadjiojono, 2008, *Etika Profesi Hukum, Cet. 1*, Jogjakarta: Laksbang Mediatama.

Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, 1993, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Slamet Sudjono, 2003, *Kapita Selekta HTN*, Semarang: FH UNTAG.

Yasminingrum, 2003, *Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara*, Semarang: FH UNTAG.

Yoyok Uruk Suyono, 2013, *Hukum Kepolisian, Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.